



**PUTUSAN**

**Nomor 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKW Jepang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, sekarang berdomisili di Ohiracho Azayabushita Okazaki SHI 71-1 Jepang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto, SH, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari Rt 03 Rw 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat , umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Dawam, SH, Advokat yang berkantor di Desa Lebosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04

Hal 1 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 04 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 25 April 2011, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta nikah nomor.158 / 36 / IV / 2011 tertanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai anak, Naysila Putri Anggraeni, lahir 17 Maret 2012 dan Hazim Zhafran Mahardika, lahir 19 April 2016, keduanya ikut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada posita 5 di atas maka sejak Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang (3 tahun 4 bulan). Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa Tergugat pada sekitar Oktober 2018 sampai akhir tahun 2020 bekerja ke Taiwan. Ketika Tergugat bekerja di Taiwan ini Tergugat mengakui pada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan

Hal 2 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita idaman lain;

8. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup maka Penggugat pada Juni 2019 sampai dengan sekarang bekerja di Jepang;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat nama Tergugat terhadap Penggugat Nama Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER;

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Dr. Radi Yusuf, MH) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 sampai 4 benar
- Bahwa posita 5 ada yang tidak benar. Benar terjadi pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran biasa. Tergugat bekerja sebagai sopir, dan Tergugat tiap bulan sudah memberi nafkah Rp.2 juta kepada Penggugat, dan setiap hari Tergugat memberi uang pada anak. Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain, itu hanya tuduhan Penggugat dan salah paham saja;
- Bahwa Tergugat tidak berbuat kasar pada Penggugat. Malah sebaliknya Penggugat yang berbuat kasar pada Tergugat. Tergugat merupakan anak terakhir (bungsu). Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Penggugat jengkel pada orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat berkata bahwa Penggugat punya anak kecil kok siang bangun tidurnya. Lalu Penggugat marah dan bertengkar pada Tergugat sambil menarik krah baju Tergugat. Hal itu terjadi 2 kali;
- Bahwa tidak benar posita 6. Yang benar pada tahun 2018 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu Tergugat mengikuti Penggugat. Selanjutnya Tergugat berangkat untuk bekerja ke Taiwan seijin Penggugat dan orang tua Penggugat, dan Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat. Sekitar 4 sampai 6 bulan kemudian Penggugat berangkat ke Jepang seijin orang tua Tergugat serta menyerahkan anak-anak pada orang tua Tergugat ;
- Bahwa tidak benar posita 7. Justru Penggugat yang menjalin hubungan dengan orang Jawa Barat, namanya siapa Tergugat tidak tahu. Tergugat mengetahui dari Penggugat setelah Tergugat mendesak pertanyaan pada Penggugat, tetapi Penggugat menuduh seolah-olah Tergugat yang berselingkuh di Jepang. Tergugat hidupnya di perantauan di Taiwan, berkumpul dengan teman-teman;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl



- Bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat. Tergugat menelpon Penggugat diblokir. Tergugat ingin Penggugat pulang dan membicarakan masalah rumah tangga di rumah;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Desember 2021, selajutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 27 Desember 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapanya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat-Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324114510910001 tanggal 26 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Nomor 158 / 36 / IV / 2011 tanggal 25 April 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan;

**B. Saksi-Saksi;**

1. Nama saksi Penggugat 1 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis terakhir tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang keturunan;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak bekerja sejak mempunyai seorang anak dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang berasal dari Jawa Timur, tetapi saksi belum pernah melihat orangnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita lain dari keponakan saksi yang berkata bahwa bapak (Tergugat) kok mempunyai ibu baru. Lalu saksi bersilaturahmi ke rumah ayah Tergugat, dan ternyata ayah Tergugat membenarkannya;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian saksi mendengar kabar bahwa Tergugat bekerja ke Taiwan;
  - Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. Nama saksi Penggugat 2 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah kakak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kakak Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu pulang ke

Hal 6 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan mencukupkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batakannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Januari 2022 yang selengkapanya tercantum dalam berita acara, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan mediator (Dr. Radi Yusuf, MH) adalah Mediator Pengadilan Agama Kendal, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung

Hal 7 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isiti akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan juga karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, maka sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai akhir tahun 2020 bekerja ke Taiwan. Dan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang Penggugat bekerja di Jepang dan selama itu sudah tidak ada berkomunikasi dengan baik, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya gugatan Penggugat maka sebagian pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya dan juga Tergugat dibebani bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yaitu Nama saksi Penggugat 1 adalah kakak kandung Penggugat, Nama saksi Penggugat 2 adalah tetangga Penggugat yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang

Hal 9 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Jawa Timur, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan dan keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk menguatkan batahannya namun Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, sehingga Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikannya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada kesimpulan tanggal 24 Pebruari 2022 menyatakan bahwa apabila Penggugat bersikeras menceraikan Tergugat maka Tergugat meminta uang untuk biaya sekolah anak-anak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), in casu dalam perkara aquo disampaikan pada tahap kesimpulan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat keterangan Tergugat, bukti-bukti surat P.1, P.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 25 April 2011 di Kantor Urusan Agama Gemuh dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi dan penyebab lainnya

Hal 10 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menduga Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita Idaman lain (WIL);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan dan keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi dan Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugat ng, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 3 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama

Hal 11 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Videurisprodensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Penggugat bercerai dengan Tergugat tentunya sudah dipikirkan tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil maka telah memberi persangkaan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun pihak-pihak lainnya, maka jalan keluar terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata demi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Hal 12 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya:” Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعوى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain’;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat angka 2 agar dijatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari gugatan Penggugat maupun bantahan dari Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 13 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat ) terhadap Penggugat (Nama Penggugat );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Munip, M.H.**

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

Perincian Biaya :

Hal 14 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:		Rp
Pemanggilan	:		
Biaya PNBP	:	Rp	
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Meterai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal 15 dari 15 hal Put. No 2265/Pdt.G/2021/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)